

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Riyanti Oktavia

05 140 268

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

(Riyanti Oktavia, 05 140 268, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,
2009, 88 halaman)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi menjadikan masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi apapun, termasuk hal-hal yang negatif seperti film porno, video porno dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pornografi berkembang dengan pesat dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi untuk mendapatkan informasi. Untuk itu, sebagian pihak merasa perlu melakukan pengaturan ulang dalam undang-undang tersendiri untuk mencegah runtuhnya moral Bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lahir sebagai kompromi berbagai pihak yang berbeda pandangan tentang perlu atau tidaknya ada pengaturan pornografi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah, a) Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? b) Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi? c) Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana pornografi yang terdapat dalam KUHP dengan pengaturan tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif terhadap sinkronisasi hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, a) bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dalam KUHP dikelompokkan atas tiga yaitu 1) tindak pidana berupa pornoaksi, 2) tindak pidana berupa pornografi, 3) tindak pidana pornografi sebagai mata pencaharian, b) bentuk tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu 1) tindak pidana terhadap produk pornografi, 2) tindak pidana menyediakan jasa pornografi, 3) tindak pidana mendanai, memfasilitasi perbuatan pornografi, 4) tindak pidana mengenai objek, model pornografi, 5) tindak pidana pornografi dalam pertunjukkan atau di muka umum, c) perbandingan tindak pidana pornografi dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi 1) istilah pornografi tidak ditemui dalam KUHP sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi terdapat istilah pornografi dan defenisinya, 2) subjek tindak pidana dalam KUHP adalah perseorangan sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi ditambah dengan korporasi, 3) dalam Undang-Undang Pornografi objek tindak pidana lebih jelas batasan pornografinya dibanding KUHP, 4) perbuatan-perbuatan tindak pidana pornografi dalam KUHP berbentuk kejahatan dan pelanggaran sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi berbentuk kejahatan dan 5) ancaman sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi lebih tinggi dari pada KUHP. Meskipun masih terdapat celah untuk melepaskan diri bagi pelaku, Undang-Undang Pornografi lebih banyak keunggulan dari KUHP dalam mengatur tindak pidana pornografi. Untuk ke depan, diperlukan sosialisasi Undang-Undang Pornografi agar aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan KUHP dan perlu revisi Undang-Undang Pornografi a) Pasal 4 ayat (1) huruf d, b) Pasal 5, c) menambahkan pasal pelacuran, d) penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (a).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.¹ Hal inilah yang dijadikan salah satu pokok pikiran yang menjadi dasar pembuatan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi yang disahkan pada akhir Oktober 2008 lalu. Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pornografi muncul dan berawal dari adanya perubahan keadaan sosial masyarakat di Indonesia yang mulai menjauh dari nilai-nilai budaya, adat dan agama baik dalam tingkah laku maupun bertutur kata.

Pornografi di Indonesia tumbuh pesat terutama setelah dimulainya era reformasi tahun 1999. Kebebasan pers yang diberikan pemerintah pada awal reformasi ternyata mengundang perilaku tidak bertanggung jawab dari sebagian masyarakat yang kemudian menerbitkan produk pornografi, terutama media massa cetak.² Percepatan perkembangan teknologi media informasi, sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan pornografi dan pornoaksi, masyarakat dengan mudah mengakses informasi-informasi dari dunia luar yang masuk tanpa batas.³

¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

² Berita; www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 5 November 2008

³ Yusrida, 2008, dalam tesis : *Konsep Tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana Indonesia*, hal.1

Kini seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi, yang memanjakan siapa pun untuk mengakses apa pun, dan dari mana pun, media informasi dalam segala bentuknya, media cetak dan media elektronik, memasuki ruang-ruang privat setiap orang dalam segala usia, tanpa mengenal batas dan hambatan.⁴ Sebagai akibatnya, kasus pelecehan seksual, perkosaan, dan kekerasan seksual lainnya dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat frekuensi dan intensitasnya.

Pornografi digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), yaitu yang khusus berkaitan dengan seksualitas. Menurut Wirjono Prodjodikoro, rumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebut kata “pornografi” secara langsung (*letterlijk*), akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, para ahli ilmu hukum menggunakan istilah delik pornografi ini untuk membedakannya dengan kejahatan dan atau pelanggaran kesopanan yang lain.⁵

Meskipun produk yang bermuatan pornografi telah lama ada di Indonesia, namun dewasa ini semakin meningkat lebih luas dan mengkhawatirkan. Kantor Berita Associated Press pada tahun 2004 bahkan sudah menyebut Indonesia sebagai *The next Heaven of Pornography* atau surga pornografi selanjutnya setelah Rusia dan Swedia.⁶ Oleh karena itu diperlukan

⁴ I Made Bandem, dalam artikel: *Pornografi, Pornoaksi dan Kebebasan Berekspresi dalam Seni (Tanggapan Terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi)*, 2006, www.google.com diakses pada November 2008

⁵ M. Sofyan Pulungan, dalam artikel: *Pornografi, internet dan RUU IETE*, diambil dari: Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, www.google.com diakses pada Mei 2009.

⁶ Azimah Soebagijo, 2008, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Gema Insani : Jakarta, hal.4

penegakkan hukum untuk memberikan solusi terhadap perbuatan yang terkategori dalam tindak pidana ini.

Scolah memberi solusi, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dihadirkan oleh para legislator. Menurut mereka, KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam BAB XIV, yaitu pada Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283⁷ serta pelanggaran kesusilaan pada Pasal 532 dan Pasal 533 kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi, untuk melengkapi pengaturan pornografi yang terdapat dalam KUHP dan mengakomodir perilaku yang bertentangan dengan rasa kesusilaan dalam masyarakat.

Inisiatif DPR membentuk Pansus untuk membahas RUU APP perlu mendapat apresiasi semua pihak yang prihatin terhadap dekadensi moral generasi muda bangsa yang sudah sangat akut.⁸ RUU APP adalah suatu rancangan produk hukum berbentuk undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengatur mengenai pornografi dan pornoaksi. Pembahasan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada tanggal 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal. Pembahasan RUU APP oleh DPR menimbulkan respon yang beragam di masyarakat, sehingga menjadi isu kontroversi yang sangat hangat dibicarakan di tanah air pada Tahun 2006.

⁷ BAB XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Fauzan Al Anshari, 2006, *Pornografi No RUU APP Yes*, Hujjah Press: Jakarta, hal.11

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dari penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 283 bis, Pasal 532 dan Pasal 533. Tindak pidana pornografi dalam KUHP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu 1) tindak pidana berupa pornoaksi yang berbentuk kejahatan, 2) tindak pidana berupa pornografi, terdiri dari kejahatan pornografi dan pelanggaran pornografi dan 3) tindak pidana pornografi sebagai mata pencaharian.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, dimana semua tindak pidana itu merupakan kejahatan. Tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu 1) tindak pidana terhadap produk pornografi, misalnya memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, meminjamkan, memperjualbelikan, memanfaatkan dan lain sebagainya, 2) tindak pidana menyediakan jasa pornografi, 3) tindak pidana mendanai dan memfasilitasi perbuatan pornografi, 4) tindak pidana mengenai objek atau model pornografi, baik orang yang dengan sengaja menjadi model maupun orang yang dijadikan

objek oleh orang lain dan 5) tindak pidana pornografi dalam pertunjukkan atau di muka umum

3. Perbandingan pengaturan tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengaturan tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1) istilah pornografi tidak ditemui dalam KUHP secara langsung sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi terdapat istilah pornografi lengkap dengan defenisinya, 2) subjek tindak pidana, dalam KUHP subjeknya adalah orang perseorangan sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi subjeknya orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 3) objek tindak pidana, dalam Undang-Undang Pornografi lebih banyak objek yang diatur dan batasan pornografi lebih jelas dibanding KUHP, 4) perbuatan-perbuatan dalam tindak pidana pornografi, dalam KUHP tindak pidana pornografi berbentuk kejahatan dan pelanggaran sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi semua tindak pidananya berbentuk kejahatan dan 5) ancaman sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi lebih tinggi dari pada KUHP, baik pidana penjara maupun pidana denda. Meskipun masih terdapat beberapa celah untuk melepaskan diri bagi pelaku tindak pidana pornografi, Undang-Undang Pornografi lebih memiliki banyak keunggulan dari pada KUHP dalam mengatur tentang tindak pidana pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Anshari, Fauzan Al, 2006, *Pornografi No RUU APP Yes*, Jakarta : Hujjah Press
- Anwar, Moch., 1989, *Hukum Pidana Bagian Pidana Khusus(KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni
- Bassar, M.Sudrajat, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Remadja Karya
- Bungin, Burhan, 2003, *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta : Kencana
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada
- C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita
- Farid, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan, Zubairi, 2008, *Kenapa Berbikini Tak Langgar UU Pornografi?* Jakarta: Katulistiwa Press
- Huda, Chairul, 2006, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju "Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan" : Tinjauan Kritis Terhadap*